



P U T U S A N

NOMOR 4/PDT/2021/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ANZAWARA SATRIA, Beralamat di Gedung Menara Karya Lt. 11 Jalan HARI Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2 Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Diah Ayu Safitri Riaji, S.H., dan 2. Jacques C. Lumenta, S.H.,M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Diah Ayu Seno Adji Advocates & Counselors, beralamat di Rasuna Office Park Unit ER-04 Floor UG Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/ANZ-HO/SK/DIR/III/2020 tanggal 6 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan :

PT. BRITMINDO JASA UTAMA, Beralamat Margasatwa Raya No. 14, Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ezar Ibrahim, S.H dan Jamal, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Rozano, Ibrahim & Ramon, beralamat di Perkantoran Buncit Mas, Jalan Mampang Prapatan Raya No.108, Blok AA1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 2 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Januari 2019 di bawah register

Hal. 1 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

A. PENGGUGAT adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan

1. PENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan, didirikan dengan nama PT ANZAWARA SATRIA, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dalam Akta Perubahan terakhir No. 3 tertanggal 12 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0076759 tanggal 1 September 2016 ;

Dengan susunan Pengurus Perseroan, sebagai berikut :

a. Direksi

Direktur Utama : Tn. T. JACK MULYANA HUSODHO

Wakil Direktur : Ny. SISCA HUSODO

Direktur : Tn. KIM HUSODO

Direktur : Tn. DANNI ARTONO

b. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ny. TIENTJE JUSRAN

Komisaris : Tn. Mayjen TNI Purn. ANDOGO WIRADI

B. Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang berlokasi di Kecamatan Angsana dan Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang pada saat itu akan memulai operasinya pada awal bulan Januari 2016, maka atas hal tersebut PENGGUGAT telah meminta proposal dari PT BRITMINDO JASA UTAMA *in casu* TERGUGAT untuk menyediakan layanan pengelolaan lahan tambang lengkap yang mencakup antara lain:

a. Kunjungan ke lokasi dan perencanaan pra-produksi tambang (*Life of Mine*) ;

b. Membantu memilih kontraktor penambangan khusus untuk melaksanakan pemindahan lapisan tanah, penambangan batubara dan pengangkutan batubara ke fasilitas pelabuhan / dermaga khusus ;

c. Layanan manajemen tambang dan pengawasan untuk memastikan target produksi sesuai dengan perencanaan (*Life of Mine*) ;

d. Manajemen dan pengawasan rantai batubara, termasuk pengangkutan batubara, manajemen stockpile, pemuatan tongkang hingga

Hal. 2 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



pengiriman ke kapal induk (*mother vessel*) ;

3. Bahwa atas hal tersebut TERGUGAT telah mengajukan *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* kepada PENGGUGAT yang kemudian disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 Januari 2016 dan menjadi dasar Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak, dalam hal ini PT ANZAWARA SATRIA *in casu* PENGGUGAT diwakili oleh Sisca Husodo selaku Executive Vice President dan PT BRITMINDO JASA UTAMA *in casu* TERGUGAT diwakili oleh Stephen Nye selaku Direktur ;

4. Bahwa pada halaman 4 (empat) di dalam *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* tersebut telah dijelaskan pula mengenai Ruang Lingkup Pekerjaan (*Scope of Services*) yang disediakan oleh PT BRITMINDO JASA UTAMA *in casu* TERGUGAT yang antara lain mengenai kewajiban TERGUGAT dalam hal :

1. Menyediakan manajemen senior (Sumber Daya Manusia) yang sesuai dan berpengalaman untuk mengawasi kinerja kontraktor dan untuk memastikan tingkat produksi dan kualitas batubara tercapai sesuai jadwal dan penjualan yang telah disepakati ;

2. Menyediakan laporan produksi reguler sesuai dengan persyaratan PT ANZAWARA SATRIA *in casu* PENGGUGAT;

3. Menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman untuk mengelola semua aspek dari dermaga pelabuhan termasuk rekonsiliasi persediaan (batubara), persyaratan pencampuran (batubara), QA/QC, pemuatan ke kapal tongkang dan pemuatan ke kapal induk ;

5. Bahwa kemudian mengenai Rencana Penempatan Personil (*Project Base Personel*) juga telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* pada halaman 5 (lima) yang menyebutkan "Penempatan personil di Lokasi tambang akan didukung oleh **Personil Kantor Pusat Britmindo** (personil layanan teknis dan operasional) untuk memantau dan mengendalikan basis tim lokasi dan juga akan mengunjungi lokasi tersebut **sesuai kebutuhan tenaga yang diusulkan untuk menyediakan layanan ini terdiri dari :**

- | | |
|--------------------|----------------|
| a. Project Manager | 1 (satu) orang |
| b. Mine Engineer | 1 (satu) orang |

Hal. 3 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| c. <i>Production Engineer</i> | 1 (satu) orang |
| d. <i>Pit Geologist</i> | 1 (satu) orang |
| e. <i>Pit Quality Control</i> | 1 (satu) orang |
| f. <i>HSE Coordinator</i> | 1 (satu) orang |
| g. <i>Mining Superintendent</i> | 1 (satu) orang |
| h. <i>Mining Supervisor</i> | 1 (satu) orang |
| i. <i>Mining Foreman</i> | 2 (dua) orang |
| j. <i>Mining Surveyor</i> | 1 (satu) orang |
| k. <i>Port QC Supervisor</i> | 1 (satu) orang |
| l. <i>Port QC Foreman</i> | 2 (dua) orang |
| m. <i>Crew Survey</i> | 3 (tiga) orang |
| TOTAL | 17 (tujuh belas) orang |

6. Bahwa selanjutnya mengenai Jangka Waktu dan Pembayaran (*Project Duration and Cost*) juga telah diatur sebagaimana tertuang pada halaman 6 (enam) *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* yang menyebutkan :

"5. JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN

Masa Kontrak Penambangan (Life of Mine) sejak dimulainya Manajemen Tambang dan dianggap mulai dari paling awal tanggal 20 Januari 2016 atau tanggal perjanjian survey bersama, mana yang lebih dahulu (tanggal dimulainya produksi) .

Jadwal Biaya

A. Pengelolaan Tambang

Tarif didasarkan pada tingkat produksi 250.000 metrik ton/bulan kalender ;

Biaya Pengelolaan Tambang adalah US \$ 0,50 per metrik ton batubara yang ditambang (setelah dikurangi pajak PPN Indonesia yang berlaku) ;

Biaya minimum sebesar US \$ 25.000 per bulan selama fase awal peningkatan produksi dan periode bulanan non-aktivitas atau penurunan produksi di luar kendali, akan dibebankan kepada PT BRITMINDO JASA UTAMA (BJU) ;

Biaya didasarkan pada nilai tukar US \$ dalam kisaran Rp 12.000 - Rp 14.000 ;



Biaya dapat ditinjau jika nilai tukar secara signifikan berada di luar kisaran ini ;

Catatan: Faktur akan dalam Rupiah Indonesia dan dikonversi pada tingkat BI pada tanggal penerbitan.

Ketentuan Pembayaran

A. Pengelolaan Tambang

Biaya Pengelolaan Produksi Tambang akan ditagih setiap akhir bulan kalender berdasarkan pada biaya minimum dan disesuaikan dengan faktur bulan berjalan untuk total produksi melebihi 50.000 metrik ton. Jangka Waktu Pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal faktur berdasarkan setiap bulan kalender atau pro rata daripadanya; “

7. Bahwa setelah ditandatanganinya *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* tersebut, PENGGUGAT telah menyerahkan dokumen-dokumen teknis milik PENGGUGAT kepada PT BRITMINDO JASA UTAMA *in casu* TERGUGAT yang kemudian akan dipergunakan oleh TERGUGAT untuk melaksanakan pekerjaannya, antara lain sebagai berikut :

- a. Data Produksi Batubara Tahun 2017 dan Tahun 2018 ;
- b. Data Pengapalan Batubara Tahun 2017 dan 2018 ;
- c. Data Keadaan Cadangan Batubara (Model Geologi) ;
- d. Peta Situasi Tambang ;
- e. Peta Rencana Penambangan Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
- f. Peta Topografi Rona Awal ;
- g. Peta Rencana Reklamasi ;
- h. Peta Pemantauan Lingkungan ;
- i. Peta Pengelolaan Lingkungan ;
- j. Peta Rencana Back Filling ;
- k. Peta Tata Guna Lahan ;
- l. Rencana Kerja PT Anzawara Satria Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
- m. Dokumen-dokumen teknis milik PENGGUGAT yang berkaitan dengan pertanggungjawaban TERGUGAT selama bekerja dengan PENGGUGAT ;

Hal. 5 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



8. Bahwa kemudian setelah penandatanganan *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* pada tanggal 20 Januari 2016, di hari yang sama PENGUGAT telah membuat *MINING SERVICES AGREEMENT* (KONTRAK SERVIS PENAMBANGAN) antara PT ANZAWARA SATRIA *in casu* PENGGUGAT dan PT BRITMINDO JASA UTAMA *in casu* TERGUGAT yang mengatur lebih detail / rinci klausula-klausula terkait dengan pelaksanaan teknis kerjasama tersebut, dimana *MINING SERVICES AGREEMENT* (KONTRAK SERVIS PENAMBANGAN) tersebut telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan kemudian diajukan kepada TERGUGAT untuk kemudian ditandatangani, namun hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERGUGAT pun tidak menandatangani kontrak tersebut dan juga tidak memberikan alasan yang jelas baik secara lisan maupun tertulis atas tindakannya tersebut ;

C. Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT terhadap PENGGUGAT_

9. Bahwa sekitar bulan Januari 2018 PENGGUGAT menemukan indikasi kehadiran tenaga kerja (baik teknis maupun operasional) PT BRITMINDO JASA UTAMA *in casu* TERGUGAT yang bekerja di Site Anzawara tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* yang seharusnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang tapi pada faktanya selalu kurang dari jumlah yang diperjanjikan, maka atas kejadian yang terus-menerus terjadi tersebut akhirnya PENGGUGAT pada tanggal 4 September 2018 mengirimkan Surat kepada TERGUGAT dengan Surat No. 246/ANZ-HO/DIR/IX/2018 perihal Evaluasi Kinerja PT BJU, yang pada intinya berisikan sebagai berikut :

- a. Kinerja PT BJU di Site Anzawara khususnya bagian operations tidak sesuai harapan dan cenderung mengecewakan yang berakibat kepada kerugian materiil dan immateriil bagi PT ANZ, maka atas hal tersebut **PT ANZ meminta PT BJU untuk segera melakukan *rolling manpower* secara komprehensif ;**
- b. Bahwa sudah beberapa bulan jumlah **actual manpower** yang bertugas di Site Anzawara tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan PT BJU tetap melakukan penagihan tanpa

Hal. 6 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



melakukan *adjustment invoice* atas kekurangan *manpower* tersebut ;

c. PT ANZ meminta kepada PT BJU untuk dapat memenuhi dan

mengembalikan jumlah *manpower* di Site Anzawara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga kinerja tim yang berada di Site Anzawara dapat kembali optimal ;

10. Bahwa kemudian surat tersebut di atas (*vide posita point 9*) tidak ditanggapi oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan Rekonsiliasi atas permasalahan tersebut serta menyerahkan data absensi karyawan terhitung sejak bulan Januari 2016, namun kemudian data absensi karyawan yang dimintakan tersebut baru diberikan oleh TERGUGAT pada tanggal 2 November 2018 ;

11. Bahwa sekitar awal bulan November 2018, PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan komunikasi intensif dan pertemuan yang akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa PENGGUGAT akan memberikan biaya operasional sementara kepada TERGUGAT hingga menunggu hasil rekonsiliasi data absen tersebut selesai ;

12. Bahwa pada tanggal 12 November 2018, TERGUGAT mengirimkan surat via email kepada PENGGUGAT yang pada intinya berisikan perihal pemberitahuan niat untuk demobilisasi seluruh personil dari site PT ANZAWARA SATRIA terhitung mulai tanggal 13 November 2018, surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Stephen Nye selaku Direktur PT BRITMINDO JASA UTAMA ;

13. Menanggapi hal tersebut, PENGGUGAT pada tanggal 16 November 2018 mengirimkan Surat Nomor 285/ANZ-HO/DIR/XI/2018 perihal Tanggapan atas pemberhentian sepihak kegiatan PT BRITMINDO JASA UTAMA (BJU) di site PT ANZAWARA SATRIA (ANZ) yang pada intinya berisikan sebagai berikut :

a. PT ANZ memerlukan waktu untuk melakukan Rekonsiliasi data absen karyawan PT BJU dari tahun 2016 ;

b. PT BJU banyak melakukan kesalahan yang merugikan PT ANZ, namun keberatan dan keluhan PT ANZ tersebut kurang mendapatkan tanggapan dari pihak PT BJU ;

Hal. 7 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



c. Pada tanggal 5 November 2018, PT ANZ telah berkomitmen akan memberikan biaya operasional sementara kepada PT BJU sambil menunggu hasil Rekonsiliasi data absen tersebut, namun secara

sepihak PT BJU menarik karyawannya dari site PT ANZ ;

d. Keputusan PT BJU yang melakukan terminasi/pemutusan kerjasama secara sepihak menyebabkan kerugian materiil dan teknis bagi PT ANZ antara lain :

- PT BJU mengambil data-data tambang milik PT ANZ secara sepihak;
- Hasil Rekonsiliasi data absen yang dihitung oleh PT ANZ, PT ANZ telah melakukan kelebihan bayar kepada PT BJU sebesar Rp 2.383.395.498,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) ;
- Kinerja dan tindakan yang telah dilakukan PT BJU selama bekerja di PT ANZ juga telah menyebabkan kerugian material;

Atas tindakan-tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh PT BJU, PT ANZ meminta agar **data teknis segera dikembalikan, kelebihan bayar PT ANZ dibayarkan dan kerugian-kerugian atas kinerja dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT BJU yang menyebabkan kerugian bagi PT ANZ segera dapat dipertanggung jawabkan paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal surat dibuat;**

Bahwa dengan demikian surat yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut secara eksplisit adalah merupakan suatu bentuk *ingebrekestelling* kepada TERGUGAT ;

14. Bahwa hasil rekonsiliasi PT ANZAWARA SATRIA terhadap penyediaan **personil layanan teknis dan operasional di Site Anzawara sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sebagaimana dimaksud di dalam Pre-Production And Mine Management Service Proposal** oleh PT BRITMINDO JASA UTAMA *in casu* TERGUGAT, **setelah diteliti kembali** ditemukan kelebihan pembayaran oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp 2.487.222.439,- (Dua Milyar Empat Ratus

Hal. 8 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), hal tersebut berdasarkan data absensi personil layanan teknis dan operasional di Site Anzawara terhitung sejak

bulan Januari 2016 hingga bulan Oktober 2018 yang telah diberikan oleh TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT dihitung dengan sekema prorata ;

15. Bahwa kinerja PT BRITMINDO JASA UTAMA *in casu* TERGUGAT selama bekerjasama dengan PT ANZAWARA SATRIA *in casu* PENGGUGAT terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga bulan November 2018 sangat tidak profesional dan mengecewakan, sehingga telah menyebabkan kerugian material bagi PENGGUGAT yang **setelah diteliti kembali** ditemukan kerugian sebagai berikut ;

- Kelalaian dalam menjalankan supervise penambangan pada *seam C* dimana *Stripping Ratio* (perbandingan antara batu bara yang diperoleh dengan lapisan tanah penutupnya) *plan seam C* adalah 6.97, actual penambangan *seam C* di bawah pengawasan TERGUGAT didapatkan batubara sebanyak 54.424,11 tons dengan tanah penutup actual sebanyak 1,028,436,59 bcm. Dari hasil batubara actual dibandingkan dengan rencana *Stripping Ratio* maka terdapat kelebihan penggalian (*over digging*) tanah penutup sebanyak : **1,028,436,59 – (54.424,11 x 6.97) = 649,100.54 Bcm** Sehingga *over payment* karena kelalaian pengawasan mine operation dan data bor adalah sebesar :

649,100.54 Bcm x \$ 1.95 = \$ 1,265,746,06

Dimana di dalam *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2016, disebutkan bahwa PENGGUGAT bertanggung jawab terhadap :

1. Pengecekan data explorasi ;
2. Pembuatan design penambangan ;
3. Pengawasan operasional penambangan ;

16. Bahwa sejak dikirimkannya surat tanggapan tersebut di atas (*vide posita point 13*) hingga batas waktu yang telah ditentukan PENGGUGAT juga tidak mendapatkan itikad baik daripada TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*, maka dengan demikian senyatanya TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk merealisasikan

Hal. 9 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



tanggungjawabnya tersebut sehingga telah cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menuntut pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) serta mendapatkan kepastian hukum atas haknya yang telah dilanggar oleh TERGUGAT sebagaimana ketentuan pada Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”

Bahwa dengan demikian **perbuatan TERGUGAT yang tidak menyediakan personil layanan teknis dan operasional di Site Anzawara sebanyak 17 (tujuh belas) orang, terhitung sejak bulan Januari 2016 sebagaimana dimaksud di dalam *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* telah nyata-nyata bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT sebagaimana telah ditentukan pada halaman 5 (lima) *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2016 adalah merupakan suatu bentuk perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana pengertian Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 454 yaitu sebagaimana dikutip :**

“Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata :

- *Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua belah pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata;*
- *Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;*
- *Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur :*
 - *Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;*
 - *Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau*
 - *Tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan secara layak;*

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI



Bahwa tindakan TERGUGAT yang TERBUKTI melakukan wanprestasi / ingkar janji atas Perjanjian yang sebagaimana dituangkan di dalam **Pre-Production And Mine Management Service Proposal** yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2016 tersebut melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan :

Pasal 1243 KUHPerdara

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

D. Kerugian yang dialami PENGGUGAT

17. Bahwa akibat daripada perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian yang telah disepakati di dalam *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* tanggal 20 Januari 2016 tersebut, yakni antara lain :

- a. Tidak menyediakan personil layanan teknis dan operasional di Site Anzawara sebanyak 17 (tujuh belas) orang, terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga bulan Oktober 2018 ;
- b. Melakukan terminasi/penghentian kerjasama secara sepihak dengan cara demobilisasi seluruh personil layanan teknis dan operasional dari Site Anzawara pada tanggal 13 November 2018;

Telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupa kerugian materiil ;

18. Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT menimbulkan konsekuensi hukum baginya untuk membayar / mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi :



"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"

19. Bahwa kemudian mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1246 KUHPerdara yang berbunyi :

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini" .

20. Bahwa kerugian materiil yang dialami PENGUGAT adalah dengan perincian sebagai berikut :

a. Kelebihan pembayaran *Service Fee* Rp 2.487.222.439,- kepada TERGUGAT terhitung sejak Bulan Januari 2016 s/d bulan Oktober 2018 sebagaimana hasil Rekonsiliasi perhitungan data Absensi Personil Layanan Teknis dan Operasional **TOTAL Rp 2.487.222.439,-**

(Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

b. *Over payment* dikarenakan kelalaian \$ 1,265,746,06 TERGUGAT dalam melaksanakan pengawasan *mine operation* dan data bor **TOTAL \$ 1,265,746,06 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam dan Nol Enam Sen Dollar Amerika).**

c. Bunga (*Interessen*) moratoir 6% per tahun dari kerugian yang dialami PENGUGAT terhitung sejak diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

1) $Rp\ 2.487.222.439,- \times 6\ \% = Rp\ 149.233.346,-$
(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

2) $\$ 1,265,746,06 \times 6\ \% = \$ 75,944.76$ ***(Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat dan Tujuh Puluh Enam Sen Dollar Amerika)***

21. Bahwa kemudian sangat beralasan hukum jika TERGUGAT dihukum untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun dari

Hal. 12 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



seluruh kerugian materiil tersebut di atas, terhitung sejak di daftarkannya gugatan ini sampai dengan pelunasan pembayaran seluruh kerugian PENGGUGAT ;

E. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

22. Bahwa guna menghindari TERGUGAT gugatan yang diajukan tidak menjadi sia-sia (*illusioner*) dan mencegah TERGUGAT menghindari kewajiban-kewajibannya menurut putusan perkara ini, maka PENGGUGAT dengan ini mengajukan Sita Jaminan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas asset kekayaan tidak bergerak milik PENGGUGAT dan/atau dalam penguasaan TERGUGAT, yang salah satunya berupa :

- Tanah dan Bangunan yang dikenal sebagai Kantor Head Office PT BRITMINDO JASA UTAMA (BJU), terletak di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 14 RT 6 RW 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan 12550 ;

F. Permohonan mengenai Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*)

23. Bahwa guna menghindari ketidakpastian atas kelalaian dalam pelaksanaan putusan *a quo* dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT serta untuk mencegah kerugian terus menerus yang dialami PENGGUGAT , maka sudah sepatutnya TERGUGAT) **dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT untuk setiap penundaan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan Amar Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan yang dituangkan di dalam *Pre-Production And Mine Management Service Proposal* yang dibuat tanggal 20 Januari 2016 ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 13 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen milik PENGGUGAT tanpa terkecuali, antara lain sebagai berikut :

- a. Data Produksi Batubara Tahun 2017 dan Tahun 2018 ;
- b. Data Pengapalan Batubara Tahun 2017 dan 2018 ;
- c. Data Keadaan Cadangan Batubara (Model Geologi) ;
- d. Peta Situasi Tambang ;
- e. Peta Rencana Penambangan Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
- f. Peta Topografi Rona Awal ;
- g. Peta Rencana Reklamasi ;
- h. Peta Pemantauan Lingkungan ;
- i. Peta Pengelolaan Lingkungan ;
- j. Peta Rencana Back Filling ;
- k. Peta Tata Guna Lahan ;
- l. Rencana Kerja PT Anzawara Satria Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
- m. Dokumen-dokumen teknis milik PENGGUGAT yang berkaitan dengan pertanggungjawaban TERGUGAT selama bekerja dengan PENGGUGAT ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta tidak bergerak milik TERGUGAT berupa :

Tanah dan Bangunan yang dikenal sebagai Kantor Head Office PT BRITMINDO JASA UTAMA (BJU), terletak di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 14 RT 6 RW 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan 12550 ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil berupa sejumlah uang secara sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelebihan pembayaran *Service Fee* Rp 2.487.222.439,- kepada TERGUGAT terhitung sejak Bulan Januari 2016 s/d bulan Oktober 2018 sebagaimana hasil Rekonsiliasi perhitungan data Absensi Personil Layanan Teknis dan Operasional TOTAL Rp 2.487.222.439,-

(Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

- b. *Over payment* dikarenakan kelalaian \$ 1,265,746,06 TERGUGAT dalam melaksanakan pengawasan *mine operation* dan data bor

Hal. 14 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



TOTAL \$ 1,265,746,06 (*Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam dan Nol Enam Sen Dollar Amerika*) ;

c. Bunga (*Interessen*) moratoir 6% per tahun dari kerugian yang dialami PENGGUGAT terhitung sejak diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

1) Rp 2.487.222.439,- x 6 % = Rp 149.233.346,-

(*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*)

2) \$1,265,746,06 x 6 % = \$ 75,944.76

(*Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat dan Tujuh Puluh Enam Sen Dollar Amerika*)

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) per tahun kepada PENGGUGAT terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini sampai dengan pelunasan pembayaran seluruh kerugian PENGGUGAT ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan/bantahan (*verzet*), banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari, jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan Eksepsi Absolut dalam jawabannya tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi

1. Eksepsi Absolute

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Absolut tidak berwenang dalam menangani perkara antara PT Anzawara Satria

Hal. 15 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Brimindo Jasa Utama, dikarenakan antara PT Britmindo Jasa Utama dengan PT Anzawara Satria telah terdapat Perjanjian *Mining Service Agreement* tertanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sisca Husodo selaku Vice President PT Anzawara Satria dan Stephen Nye selaku Direktur Utama PT Britmindo. Dimana dalam Article 16.3 Perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa Para Pihak sepakat menunjuk BANI sebagai Institusi Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana diatur Oleh Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 yang berbunyi: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para Pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase."

Bahwa berdasarkan dari dalil diatas maka sudah layaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Pihaknya tidak Berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan N.O.

Menimbang,, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab menjawab dan pembuktian dari para pihak untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan segala apa yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 14/ Pdt.G/ 2019/ PN.Jkt.Sel. yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2019, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 16 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Februari 2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Banding Banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemanding semula Penggugat pada tanggal 2 April 2020, telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) banding Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 21 Februari 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Februari 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan yang menjadi keberatan dalam memori banding a quo, yang pada pokoknya menyatakan dasar hukum putusan Judex Factie yaitu Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara aquo dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta hukum bahwa Termohon banding tidak/belum menyepakati Perjanjian Jasa

Hal. 17 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



Pertambahan dan telah keliru dalam menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Banding yang notabene hanyalah dokumen copy atau cetakan dari scan tanpa dapat ditunjukkan dokumen aslinya serta mengenai eksepsi kompetensi absolut adalah keliru dan patut dikesampingkan. Akhirnya pihak Pembanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga kesepakatan yang dituangkan di dalam Pre-Production And Mine Management Service Proposal yang dibuat tanggal 20 Januari 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen milik Penggugat tanpa terkecuali, antara lain sebagai berikut:
 - a. Data Produksi Batubara Tahun 2017 dan Tahun 2018;
 - b. Data Pengapalan Batubara Tahun 2017 dan 2018;
 - c. Data Keadaan Cadangan Batubara (Model Geologi);
 - d. Peta Situasi Tambang;

Hal. 18 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



- e. Peta Rencana Penambangan Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- f. Peta Topografi Rona Awal;
- g. Peta Rencana Reklamasi;
- h. Peta Pemantauan Lingkungan;
- i. Peta Pengelolaan Lingkungan;
- j. Peta Rencana Back Filling;
- k. Peta Tata Guna Lahan;
- l. Rencana Kerja PT Anzawara Satria Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- m. Dokumen-dokumen teknis milik Penggugat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Tergugat selama bekerja dengan Penggugat;

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta tidak bergerak milik Tergugat berupa:

Tanah dan Bangunan yang dikenal sebagai Kantor Head Office PT BRITMINDO JASA UTAMA (BJU), terletak di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 14 RT 6 RW 1, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan 12550;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil berupa sejumlah uang secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Kelebihan pembayaran <i>Service Fee</i> kepada Tergugat terhitung sejak Bulan Januari 2016 s/d bulan Oktober 2018 sebagaimana hasil Rekonsiliasi perhitungan data Absensi Personil Layanan Teknis dan Operasional | Rp 2.487.222.439,- |
| TOTAL | Rp 2.487.222.439,- |
| <i>(Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)</i> | |

Hal. 19 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



b. *Over Payment* dikarenakan kelalaian Tergugat dalam melaksanakan pengawasan *mine operation* dan data bor

\$ 1,265,746,06

TOTAL \$ 1,265,746,06

(*Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Puluh Enam Dan Nol Enam Sen Dollar Amerika*)

c. Bunga (*Interessen*) moratoir 6% per tahun dari kerugian yang dialami Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

1) Rp2.487.222.439,-x6%= Rp 149.233.346,-

(*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*)

2) \$ 1,265,746,06 x 6 % = \$ 75,944.76

(*Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dan Tujuh Puluh Enam Sen Dollar Amerika*)

3. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) per tahun kepada Penggugat terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini sampai dengan pelunasan pembayaran seluruh kerugian Penggugat;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan/bantahan (*verzet*), banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari, jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 20 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo, namun demikian dalam hal eksepsi absolut dikabulkan, dalam amar cukup menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini tanpa mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut akan diperbaiki menjadi seperti tersebut di bawah ini, maka Pembanding semula Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan serta Peraturan per-undang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., sehingga amarnya sebagai berikut :
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 21 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Kamis, tanggal 4 Maret 2021**, oleh kami **Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Hi. A. Sanwari, S.H.,M.H** dan **H. Edwarman, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Januari 2021 Nomor 4/PDT/2021/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 16 Maret 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Hi. A. Sanwari, S.H., M.H

Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H

H. Edwarman, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, S.H.,M.H

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 130.000,00,-
2. Redaksi Rp. 10.000,00,-
3. Meterai Rp. 10.000,00,-

J u m l a h **Rp. 150.000,00,-**

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 22 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 putusan perkara Nomor 4/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)